

## ABSTRAK

Disparitas putusan merupakan perbedaan penerapan kaidah hukum dalam putusan terhadap satu pokok perkara yang sama. Disparitas terbagi menjadi dua yaitu disparitas *horizontal*, yaitu disparitas putusan yang dikeluarkan antar Pengadilan Agama, dan disparitas *vertikal*, yaitu disparitas putusan antara Pengadilan Agama dengan pengadilan tingkat yang lebih tinggi (tingkat banding dan kasasi). Putusan yang mengalami disparitas menunjukkan adanya penerapan hukum yang keliru dalam proses penyelesaian perkara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam penyelesaian perkara dipengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perceraian akibat perselisihan pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. Serta untuk menganalisis penyebab terjadinya disparitas Putusan pada kedua putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, didukung dengan bahan-bahan hukum. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/PTA.Jb, memiliki perbedaan penerapan dasar hukum, yang tercantum pada pertimbangan hukum masing-masing putusan. Di pengadilan tingkat pertama, kesaksian berdasarkan narasi atau cerita dianggap cukup untuk membuktikan perselisihan terus menerus, sehingga syarat perceraian terpenuhi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan di pengadilan tingkat banding, ditekankan bahwa kesaksian harus berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar atau dirasakan langsung oleh saksi, sehingga pengadilan tingkat banding memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan hasil analisis, disparitas antara kedua putusan tersebut terletak pada interpretasi hakim dan penilaian hakim terhadap kesaksian dan bukti yang diajukan oleh para pihak, penyebab disparitas dirumuskan dalam dua faktor yaitu faktor internal (faktor pribadi hakim) dan faktor eksternal (faktor yang berasal dari ketentuan perundang-undangan itu sendiri).

**Kata Kunci :** *Disparitas, Perceraian, pertimbangan hakim, dan putusan.*

## ABSTRACT

Disparity in decisions is a difference in the application of legal rules in decisions regarding the same case or matter. The disparities in decisions are divided into two namely horizontal disparities, namely disparities in decisions issued between Religious Courts, and vertical disparity, namely the disparity in decisions between the Religious Courts and higher level courts (appeal and cassation levels). The disparity in decisions shows that there is an incorrect application of the law in the case resolution process. This research aims to find out and analyze the legal considerations of judges applied in resolving divorce cases resulting from disputes in Decision Number 464/Pdt.G/2023/PA.Mba and Decision Number 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. As well as to analyze the causes of disparity in decisions in the two decisions. This research is normative juridical research, supported by legal materials. The results of this research show that Decision Number 464/Pdt.G/2023/PA.Mba and Decision Number 1/Pdt.G/PTA.Jb, have differences in applying the legal basis, which is included in the legal considerations of each decision. In the court of first instance, testimony based on a narrative or story is considered sufficient to prove an ongoing dispute, so that the divorce requirements are met as per the applicable statutory provisions. Meanwhile, in the appellate court, it is emphasized that testimony must be based on visible knowledge, heard or felt directly by the witness, so that the appellate court decides to cancel the decision of the first instance court. Based on the analysis results, the disparity between the two decisions lies in the judge's interpretation and assessment of the testimony and evidence presented by the parties, The causes of disparities are formulated in two factors, namely internal factors (the judge's personal factors) and external factors (factors originating from the statutory provisions themselves).

**Keywords :** *Disparity, divorce, Judge's Consideration, and Decision.*